



PUTUSAN

No.234/Pdt.G/2014/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RONALD SITO HANG beralamat di Perum Taman Cipta Asri II Blok Gaharu no. 17 Kel. Tembesi Kec. Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **SUHERMAN**, advokat pada Kantor Hukum “**SUHERMAN, SH & Associates**, beralamat di Jl. Komplek Pertokoan Mega Junction Blok B no. 2 Batam Center, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

BANK PERKREDITAN RAKYAT DANA NUSANTARA cq Saudara Rudi FANNY C. LINTUNGAN, selaku Direktur beralamat di Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok A no. 162 Batam dalam hal ini diwakili oleh Ade Trini Hartaty, SH. MH dari “**Ade Trini Hartaty & Partners**” beralamat di Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C No.4 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2015, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

PT. AVRIST ASSURANCE PUSAT, cq PT. AVRIST ASSURANCE CABANG BATAM, cq Dr. FRANSISCA YASHINTA WERRY, selaku pejabat klaim assurance beralamat di Komplek Nagoya Good Way bi A/9, yang diwakili oleh **RONY ARIANTO, SH** dan **PANTAS MANALU, SH** para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **RONY SIHOTANG & PARTNERS (RSP Law Office)** beralamat di Tebet Barat Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9A no. A14, Tebet Barat, Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 12 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II;**

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR BANK
INDONESIA Cq BANK INDONESIA KANTOR CABANG BATAM Cq ELANG**

TERI FRAPTOMO, selaku Pimpinan yang bertanggung jawab di dalam pengawasan
Finance Pendanaan Pemberian Kredit oleh Bank-Bank yang berada di wilayah Batam,
yang diwakili oleh 1. HARI SUGENG RAHARJO, SH.MH., 2. ALEX KURNIAWAN,
SH.MH., 3. KOESHARDIANTO NUGROHO, SH., 4. GANANG SURYO
ANGGORO, SH.MH.LLM., 5. ANISSA NOOR ANDRIANI, SH., 6. DADANG ARIF
KUSUMA, SH.MH., 7. HERY AFRIANTO, SH.LLM., 8. ESHA GIANNE POETRY,
SH., 9. ABDUL AZIZ, SH., 10. LUGYANA WILDAN AFIF, SH., Berdasarkan surat

kuasa tertanggal 5 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT III;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 3 November 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 November 2015 dengan
Register Perkara Nomor : 234/Pdt.G/2014/PN.Btm, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Bank Perkreditan Rakyat DANA NUSANTARA atas tidak diberikannya dikembalikan sertifikat rumah sebagai Hak Tanggungan atas Jaminan Pinjaman Kredit yang dilakukan oleh Kakak Kandung Penggugat sedangkan nasabah tersebut atas nama Rina Br. Sihotang tersebut telah meninggal dunia disebabkan oleh penyakit;
2. Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ yang dilakukan Kakak kandung Penggugat memberikan jaminan hutang yaitu sertifikat Rumah Type 36 / 72 seharga Rp. 260.000.000, - (dua ratus enam puluh juta rupiah) atas nama Almarhumah RINA Br. SITOANG, dengan No. Sertifikat 6080 / Tembesi yang beralamat Taman Cipta Asri 2 Blok Blok Gaharu No. 17 – Kota Batam;
3. Bahwa Almarhumah Rina Br Sihotang selaku Kakak Kandung Penggugat telah melakukan pembayaran selama dua (2) Tahun dan atau disebut sebanyak 24 Bulan Pembayaran Cicilan , dengan pembayaran cicilan dilakukan setiap bulannya sebesar Rp. 2.285.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan tidak melakukan pembayaran cicilan lagi sejak Bulan Juli 2014 hal ini disebabkan oleh karena mengalami Penyakit demam tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Embung Fatimah yang mengakibatkan pembayaran cicilan kepada Tergugat I Terlambat dan terhenti;
4. Bahwa kakak kandung Penggugat dibawah kerumah sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam pada tanggal 24 Januari 2014 dan dirawat selama dua (2) bulan , dan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 pukul 21.00 Wib dikamar Rawat Inap Bougeville RSUD Embung Fatimah dan nyawa Kakak Kandung Penggugat tidak tertolong lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya memberitahukan kepada Tergugat I tentang Kematian Rina Sihotang dan memohon agar dapat mengembalikan Sertipikat Rumah tinggal yang telah dianggunkan tersebut kepada kepada Ahli Waris, dan untuk memberikan keyakinan kepada PT. BPR “ Dana Nusantara “ Ahli Waris turut melampirkan Surat Pernyataan Ahli Waris Dari Yayasan Kharul Ummah Madani, Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat diatas Materai yang ditanda tangani oleh Rt.001 dan Rw. 21 Perum Taman Cipta Asri 2 dan diketahui oleh Kelurahan Sagulung dan Camat Sagulung , serta melampirkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam, Surat Keterangan dari Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharul Ummah Madani selaku Pengelola pemakaman Muslim Sungai Tamiang Batam dan juga melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembesi, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

6. Bahwa bukan pegembalian Sertipikat Rumah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat namun Kurir yang dikirimkan untuk memberitahukan agar Ahli Waris melanjutkan pembayaran Angsuran setiap bulannya, bila tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan pengosongan secara paksa, tempat tinggal Ahli Waris bersama orang tua mereka;
7. Bahwa oleh karena pemberitahuan dan tekanan Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ yang akan melakukan Pengosongan secara paksa atas Rumah tempat tinggal yang didiami dan ditempati oleh Ahli Waris bersama orang tua dari Mendiang Almarhumah Rina Sihotang, maka derngan secara terpaksa Penggugat melakukan pembayaran dari bulan Maret, Bulan April, Bulan Mei dan Bulan Juni, walaupun Penggugat sendiri tidak mengerti dan mengetahui berapa besar Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ kepada Kakak Kandung Penggugat dan berapa bulan lagi Angsuran yang harus dilakukan, hal ini tidak pernah diberitahu;
8. Bahwa Penggugat sebenarnya telah kewalahan untuk melakukan pembayaran kepada Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ oleh karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap dibatam, kedatangan Penggugat ke Batam oleh karena Kakak Kandungnya Almarhumah Rina Br Sihotang dalam keadaan sakit Parah yang telah di Rujuk dan dirawat dirumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam;
9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui bila Rumah yang didiami oleh Kakak Kandungnya tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ sebab saat Kurir mendatangi Penggugat dirumah tinggal Almarhumah Rina Sihotang yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat, tidak pernah menjelaskan Bahwa rumah tinggal tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan dan juga tidak menjelaskan berapa Hutang yang akan ditanggung oleh Ahli Waris, dan Kurir tersebut hanya menjelaskan agar membayar Angsuran setiap bulanya sebesar Rp. 2.285. 000,- (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulanya dan bila tidak dilaksanakan akan dilakukan upaya paksa dengan pengosongan Rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Juli, Bulan Agustus dan Bulan September Penggugat tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran kepada PT. BPR “ Dana Nusantara “ dan pada tanggal 16 September 2014 PT. BPR “ Dana Nusantara melayangkan Surat perihal Pemberitahuan untuk melakukan Pelunasan Pinjaman, yang menyatakan paling lambat pada tanggal 23 September 2014 seluruh kewajiban baik berupa hutang pokok, tunggakan bunga, denda pada Bank BPR ‘ Nusantara Wajib untuk dilunasi setika dan sekaligus;
11. Bahwa bilamana sampai batas waktu sebagaimana disebutkan diatas Penggugat tidak mengindahkan himbauan surat tersebut, maka PT. BPR “ Dana Nusantara “ akan menggunakan Hak – haknya dan meminta kepada Penggugat untuk melakukan Pengosongan atas Rumah Jaminan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Tahap 2 Gaharu No.17;
12. Bahwa atas desakan Tergugat I untuk meminta agar dilakukan Pengosongan Rumah tinggal, Penggugat menggunakan Jasa Pengacara yang mengerti tentang hukum, dan Pihak Pengacara telah melayangkan Surat tanggapan atas surat yang diberika Tergugat I dan menganjurkan agar dapat mengembalikan Sertifikat Rumah No. 6080 / Tembesi yang telah dibebankan Hak Tanggungan kepada Ahli Waris oleh karena Jaminan Kredit Rumah telah diansuransikan oleh Tergugat I kepada Ansuransi AVRIST;
13. Bahwa Tergugat II selaku yang diunjuk oleh Tergugat I untuk Pembebanan Ansuransi atas Rumah Tinggal yang menjadi Hak Tanggungan Kredit di Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ menolak Klaim polis No.IGCI 0910022 atas nama Almarhumah Rina Br. Sihotang oleh karena penyebab kematian dalam pengecualian Polis Bab III bagian C Point B;
14. Bahwa Penggugat merasa dirungikan atas penolakan klaim polis atas nama Almarhumah Rina Br. Sihotang, sebab selama ini Kakak Kandung Ahli Waris tidak pernah dilibatkan didalam Permohonan pengajuan ke Ansuransi di PT. AVRIST Ansurance, hal tersebut terbukti Kartu peserta Ansuransi di PT. AVRIST Ansurance tidak pernah didapatkan, dan hanya Tergugat I yang mengetahui kepada Ansuransi mana diikut sertakan Jaminan Kredit Rumah tinggal tersebut;
15. Bahwa Tergugat III seharusnya selaku Lembaga Pegawai Keuangan Perkreditan Rakyat dapat melakukan pengawasan pungsi Kontrol terhadap Bank – bank dan Ansuransi yang dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasannya, agar masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan sewenang – wenang kepada Nasabahnya;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan, bahwa untuk kerugian tersebut sangat wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I atas penolakan Klaim Asuransi yang dilakukan Tergugat II;
17. Bahwa Perbuatan Tergugat I PT. Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ yang tidak pernah melibatkan Nasabah didalam Pengajuan Permohonan selaku Anggota peserta Assurance “ AVRIST “ mengakibatkan setiap Nasabah tidak pernah mengetahui Mampaat dan Kegunaan pembayaran yang dilakukan kepada PT. AVRIST Assurance, seharusnya PT. BPR “ Dana Nusantara “ dapat menjelaskan kepada Nasabahnya kepada Assurance mana didaftarkan Polis Asuransi Jaminan Kredit Rumah yang dianggunkan kepadanya;
18. Bahwa Tergugat I PT. Bank Perkreditan Rakyat “ Dana Nusantara “ selaku Direktur Saudara RUDI telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal KUH Perdata Bab Ketiga tentang perikatan yang dilahirkan demi Undang – undang Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 dan Pasal 1367 yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu; Pasal 1367 menyebutkan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada dibawah pengawasannya;
19. Bahwa Penggugat telah dirugikan secara Materi maupun Moril atas ditolaknya Klaim atas Polis No. IGCI.091022 atas nama Almarhumah Rina Br. Sihotang yang tidak sesuai prosedur hukum perdata;
20. Bahwa Penggugat juga telah dirugikan secara materi dan secara moril baik dilingkungan rumah Penggugat maupun didalam dilingkungan masyarakat setempat oleh karena kejadian itu sebagaimana dijelaskan diatas yang akibat dari yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat telah menderita kerugian materi sebesar Rp. 300.000.000;- (tiga ratus juta rupiah) seharga rumah Almarhumah Rina Br. Sihotang dan kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah), hal tersebut diakibatkan oleh menanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa malu, tercemar nama baik, sebab selama ini debitur dikelabui oleh Finance – finance yang tidak transparan kepada nasabahnya, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian material tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat yang harus dihukum secara tanggung renteng, tunai seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

21. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I yang telah menghilangkan Klaim Polis Assurance atas Jaminan Kredit Rumah tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar menghukum para Tergugat sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

22. Bahwa dalam perkara ini mempunyai bukti – bukti yang Autentik dan sempurna, sedangkan dalam pokok perkara sudah jelas yaitu Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar sudilah kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekaligus, walaupun adanya Verzet, Banding , Kasasi dan upaya hukum lainnya;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) Rbg, maka segala biaya perkara yang timbul, dibebankan kepada para Tergugat;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepda Pengadilan Negeri Batam, agar sudilah kiranya memanggil semua pihak dalam perkara ini serta menyidangkan dan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Klaim atas Polis No. IGC1 091022 atas nama Almarhumah Rina Br. Sihotang di PT. AVRIST Anssurance
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menolak Klaim Assurance adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian material sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai seketika dan

sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya

Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Batam mempunyai pandangan / pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya : Suherman, SH dan Oloan Silitonga, SH sedangkan Tergugat I hadir menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya Ade Trini Hartaty, SH.MH , Tergugat II hadir menghadap Kuasanya yaitu RONY ARIANTO, SH dan PANTAS MANALU, SH dan Tergugat III hadir pula menghadap Kuasanya 1. HARI SUGENG RAHARJO, SH.MH., 2. ALEX KURNIAWAN, SH.MH., 3. KOESHARDIANTO NUGROHO, SH., 4. GANANG SURYO ANGGORO, SH.MH.LLM., 5. ANISSA NOOR ANDRIANI, SH., 6. DADANG ARIF KUSUMA, SH.MH., 7. HERY AFRIANTO, SH.LLM., 8. ESHA GIANNE POETRY, SH., 9. ABDUL AZIZ, SH., 10. LUGYANA WILDAN AFIF, SH.;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk : BUDIMAN SITORUS, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator, sesuai Surat Penetapan Ketua Majelis No : 234/Pen.Pdt.G/2014/PN.BTM, tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid

- Bahwa Penggugat, RONALD SITOANG mengaku Alm. RINA BR. SITOANG adalah kakak kandung Penggugat dan sebagai Ahli Waris dari RINA BR. SITOANG, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2014, yang diketahui oleh RT 001 dan RW 002, Lurah Tembesi dan Kecamatan Sagulung;
- Bahwa untuk membuktikan ahli waris RINA BR SITOANG tidak cukup berdasarkan Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat. Sebagaimana diketahui bahwa apabila seorang yang belum menikah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah ayah kandung, ibu kandung dan saudara - saudara/i kandung (seibu seba);
- Bahwa berdasarkan data Kartu Keluarga Nomor : 2171071901110042 yang diberikan Alm. RINA BR. SITOANG pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I, tidak terdapat nama Sdr. RONALD SITOANG sebagai Kakak kandung RINA BR SITOANG. Dengan demikian Sdr. RONALD SITOANG tidak mempunyai kualifikasi sebagai ahli waris dari Alm. RINA BR. SITOANG (diskualifikasi) dan oleh karenanya Sdr. RONALD SITOANG tidak dapat bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa pada angka 6 dan 7 dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat tinggal bersama orang tua mereka di rumah yang dijadikan jaminan / angunan kredit Alm. RINA BR. SITOANG. Hal ini berarti orang tua ibu dan ayah dari Alm. RINA BR. SITOANG masih ada dan tinggal di Batam;
- Bahwa oleh karena itu, walaupun benar Sdr. RONALD SITOANG adalah saudara kandung dari Alm. RINA BR. SITOANG maka Sdr. RONALD SITOANG harus bertindak bersama – sama dengan ahli waris lainnya, yaitu ayah kandung, ibu kandung dan saudara/i seibu seba dari Alm. RINA BR. SITOANG;

Oleh karena Eksepsi ini bersifat menentukan maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa eksepsi ini terlebih dahulu karena menyangkut kedudukan hukum (legal standing)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Apabila Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sebagai Penggugat maka harus gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam suatu putusan sela;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian Dalam Eksepsi dianggap telah diulangi kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Tergugat I pada bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan yang menguatkan dalil Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat I menerangkan hubungan hukum antara Tergugat I dengan RINA BR. SITO HANG, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, RINA BR. SITO HANG telah memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk PINJAMAN BERJANGKA (PB) untuk tujuan penggunaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara (Tergugat I) dengan platfond sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), belum termasuk bunga, provisi, ongkos dan biaya – biaya lain yang masih harus dibayar, dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan 13 Mei 2022, dengan angsuran per bulan Rp. 2.271.833,-, sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012;
 - Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman sebagaimana mestinya, RINA BR. SITO HANG telah menyerahkan jaminan / angunan yang diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan berupa :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6080, Buku Tanah Kelurahan Tembesi, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26 Agustus 2010, Nomor : 01157/Tembesi/2010, terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Tembesi, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 21 Maret 2012 atas nama RINA BR. SITO HANG, berikut 1 (satu) unit bangunan Rumah Tinggal, permanen, yang didirikan berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KPTS.010/IMB/I/2010, tertanggal 14 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam, beserta bagian turutannya, berikut tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, setempat dikenal sebagai tanah dan bangunan di KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN CIPTA ASRI TAHAP II GAHARU I NO. 17, dengan kedudukan :

- Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 9483/2012, tanggal 02 Oktober 2012 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 0816/2012, tanggal 13 September 2012 yang dibuat di hadapan SOEHENDRO GAUTAMA,SH.MHum., PPAT di Batam;
- Bahwa RINA BR. SITOANG meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 47/RSUD/III/2014, tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Penggugat sebagai adik kandung Alm. RINA BR. SITOANG mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa ke PT. AVRIST ASSURANCE (apakah diajukan melalui BPRDN atau BPRDN hanya memberitahukan mengenai prosedur Klaim serta menyampaikan data kepada AVRIST diajukan langsung ke PT. AVRIST ASSURANCE ?);
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014, Pihak PT. AVRIST ASSURANCE memberikan jawaban atas klaim asuransi atas nama Alm. RINA BR. SITOANG dengan surat tertanggal 19 Juni 2014, perihal Klaim atas Polis No. IGCL.091022 atas nama Alm. RINA BR. SITOANG, yang pada pokoknya menyatakan kami belum dapat memenuhi klaim atas Polis No. IGCL 091022 atas Nama Anggota Tertanggung tersebut dengan alasan sesuai dengan keterangan yang kami peroleh bahwa Almarhum RINA BR. SITOANG mempunyai penyebab penyakit yang masuk dalam pengecualian Polis Bab III Bagian C Point b, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dibayarkan atas klaim tersebut;
- Bahwa oleh karena klaim asuransi kepada PT. AVRIST ASSURANCE (Tergugat II) tidak mendapat pembayaran maka kewajiban membayar cicilan / angsuran kredit harus dilanjutkan oleh Ahli waris RINA BR. SITOANG. Pada bulan Juli 2014, ahli waris RINA BR. SITOANG tidak melakukan pembayaran cicilan/angsuran yang jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juli 2014, oleh karena PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara (Tergugat I) mengirim telah 3 (tiga) kali, yaitu Surat Peringatan I, tanggal 20 Juli 2014, Surat Peringatan II, tanggal 27 Juli 2014 dan Surat Peringatan III, tanggal 03 Agustus 2014;

- Bahwa oleh karena belum juga ada pembayaran cicilan/angsuran selama 2 (dua) bulan maka PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara (Tergugat I) pada tanggal 01 September 2014 mengirim surat kepada Ahli Waris Alm. RINA BR. SITO HANG, untuk mengundang datang ke Kantor Tergugat I pada hari Kamis, 04 September 2014 Pukul 09.00 WIB guna melakukan penyelesaian kredit Alm. RINA BR. SITO HANG, namun ahli waris Alm. RINA BR. SITO HANG tidak datang;
- Bahwa selanjutnya antara tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 pihak Tergugat I telah beberapa kali bertemu dengan Penggugat, namun tidak menemukan penyelesaian dan Penggugat tidak bersedia untuk melakukan pelunasan fasilitas kredit maupun penyetoran cicilan/angsuran kredit. Sebaliknya Penggugat meminta agar Tergugat I mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6080, Buku Tanah Kelurahan Tembesi atas nama RINA BR. SITO HANG kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena ahli waris Alm. RINA BR. SITO HANG tidak melakukan pembayaran pelunasan fasilitas kredit dan tidak membayar cicilan / angsuran kredit maka untuk beberapa kali mengirim surat untuk memberi-tahukan kewajiban ahli waris untuk membayar pelunasan kredit atas nama Alm. RINA BR. SITO HANG dan apabila ahli waris tidak melakukan pelunasan maka Tergugat I akan melaksanakan hak – hak Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012;

4. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 1 dalam surat gugatannya karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6080, Buku Tanah Kelurahan Tembesi atas nama RINA BR. SITO HANG merupakan dokumen rumah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Tahap II Gaharu I No. 17 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam yang dijaminakan kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6080, Buku Tanah Kelurahan Tembesi atas nama RINA BR. SITO HANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dapat dikembalikan kepada ahli waris Alm. RINA BR. SITOANG atau kepada Penggugat apabila ahli waris / Penggugat melakukan pelunasan fasilitas kredit. Oleh karena itu, dasar gugatan Penggugat ini tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

5. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 2, 3 dan 4 dalam surat gugatannya karena merupakan bagian kronologis yang telah Tergugat I terangkan pada angka 3 di atas;
6. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 5 dan 6 karena permohonan kepada Penggugat agar mengembalikan Sertipikat HGB rumah tinggal yang telah diangunkan kepada Tergugat I adalah tidak mempunyai dasar hukum, tidak masuk akal sehat dan melanggar Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012.

Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Ahli Waris bukan merupakan syarat untuk meminta pengembalian Sertipikat HGB yang merupakan jaminan kredit atas nama RINA BR. SITOANG. Untuk meminta pengembalian Sertipikat HGB jaminan tersebut adalah adanya pelunasan kredit.

Sedangkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dijadikan dasar permintaan pengembalian Sertipikat HGB oleh Penggugat tersebut telah Tergugat I lanjutkan untuk mengklaim pembayaran manfaat asuransi jiwa dari Tergugat II, namun klaim asuransi jiwa tersebut telah ditolak oleh Tergugat II dengan alasan bahwa Almarhum RINA BR. SITOANG mempunyai penyebab penyakit yang masuk dalam pengecualian Polis Bab III Bagian C Point b, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dibayarkan atas klaim tersebut;

Mengenai tindakan yang akan dilakukan Tergugat I terhadap jaminan kredit berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Tahap II Gaharu I No. 17 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam adalah sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012 dan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk upaya pengosongan dan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Sehingga dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

7. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 dalam surat gugatannya karena pembayaran cicilan yang dilakukan hanya Bulan April, Mei dan Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena adanya pemberitahuan dan tekanan dari Tergugat I untuk melakukan pengosongan secara paksa atas rumah tempat tinggal yang didiami dan ditempati oleh ahli waris bersama orang tua Alm. RINA BR. SITO HANG. Pembayaran cicilan / angsuran bulan April, Mei dan Juni 2014 sedangkan bulan Maret dibayar oleh ahli waris Alm. RINA BR. SITO HANG;

Bahwa surat Tergugat I kepada ahli waris Alm. RINA BR. SITO HANG tanggal 16 September 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014 bukan merupakan tekanan/paksaan kepada Penggugat.

Tergugat I justru masih memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pelunasan atas kredit Alm. RINA BR. SITO HANG. Namun kelonggaran dan kesempatan tersebut tidak dapat terlalu lama diberikan oleh Tergugat I karena Tergugat I akan segera melaksanakan hak – hak Tergugat I guna memperoleh pengembalian / pelunasan kredit atas nama Alm. RINA BR. SITO HANG;

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan penekanan kepada Penggugat untuk membayar cicilan / angsuran bulan April, Mei dan Juni 2014 adalah tidak benar dan harus ditolak;

8. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 9, 10, 11 dan 12 dalam surat gugatannya karena Tergugat I telah menerangkan kepada Penggugat secara jelas mengenai fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada RINA BR. SITO HANG dalam setiap pertemuan, namun Penggugat sebagai ahli waris mempunyai niat buruk untuk tidak melunasi kredit Alm. RINA BR. SITO HANG dan ingin menguasai/memiliki rumah yang dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara/Tergugat I;
9. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 14 dalam surat gugatannya karena RINA BR. SITO HANG sendiri terlibat dalam pengikatan asuransi jiwa di PT. Avrist Assurance / Tergugat II. Sedangkan mengenai Polis Asuransi disimpan oleh Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012, tanggal 13 Juni 2012. Penggugat seenaknya saja menuding kakak kandungnya RINA BR. SITO HANG tidak dilibatkan dalam asuransi jiwa di PT. Avrist Assurance padahal Penggugat sendiri tidak mengetahui proses yang telah terjadi, oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 15 dalam surat gugatannya karena Tergugat I sebagai Bank Perkreditan Rakyat tidak pernah melakukan perbuatan yang sewenang – wenang kepada Nasabah Tergugat I dan RINA BR. SITO HANG atau Ahli warisnya;
11. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 16 dalam surat gugatannya karena penolakan klaim asuransi jiwa atas nama RINA BR. SITO HANG telah jelas diterangkan oleh Tergugat II bahwa menurut Tergugat II penyebab kematian Alm. RINA BR. SITO HANG termasuk dalam pengecualian Polis Bab III Point b, yaitu penyakit yang tidak termasuk dalam pertanggungan/asuransi. Oleh karena itu, penolakan klaim asuransi jiwa atas nama RINA BR. SITO HANG telah sesuai dengan hukum;
12. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 17 dalam surat gugatannya karena RINA BR. SITO HANG sendiri terlibat dalam Asuransi Jiwa di PT. Avrist Assurance / Tergugat II. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa asuransi yang diikat oleh RINA BR. SITO HANG dengan PT. Avrist Assurance / Tergugat II adalah Asuransi Jiwa bukan Asuransi Jaminan Kredit Rumah yang disampaikan oleh Penggugat. Oleh karena itu dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta, hanya reka – reka Penggugat belaka dan harus ditolak;
13. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 18 dalam surat gugatannya karena berdasarkan fakta – fakta, uraian – uraian dan bantahan – bantahan yang diterangkan Tergugat I di atas, maka Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 yang dituduh oleh Penggugat;
14. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 19 dalam surat gugatannya karena penolakan Klaim atas Polis No. IGCL.091022 atas nama Alm. RINA BR. SITO HANG oleh Tergugat II telah sesuai dengan perjanjian asuransi dalam Polis No. IGCL 091022 yaitu karena menurut Tergugat II bahwa Almarhum RINA BR. SITO HANG mempunyai penyebab penyakit yang masuk dalam pengecualian Polis Bab III Bagian C Point b, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dibayarkan atas klaim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya Penggugat tidak menjelaskan prosedur hukum perdata yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II. Oleh karena itu, dalil Penggugat ini tidak benar dan harus ditolak;

15. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada angka 20 dalam surat gugatannya karena :

- Penggugat tidak pernah mengalami kerugian baik kerugian materi maupun kerugian moril;
- Pembayaran dilakukan oleh RENOLD SITOANG yang sebenarnya dibayar pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp 1.270.000.- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 2.275.000.- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp 2.285.000.- (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.830.000.- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Kerugian material yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- sebagai harga rumah Alm. RINA BR. SITOANG adalah tidak berdasarkan hukum. Secara hukum Tanah dan bangunan rumah Alm. RINA BR. SITOANG merupakan jaminan atas kredit Pinjaman Berjangka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diberikan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I berhak untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan atas kelalaian RINA BR. SITOANG atau ahli warisnya melunasi kredit;
- Kerugian moril yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- adalah tidak berdasarkan hukum. Penolakan klaim asuransi jiwa atas nama RINA BR. SITOANG oleh Tergugat II telah sesuai dengan perjanjian Asuransi dalam Polis No. IGCL.091022 atas nama Alm. RINA BR. SITOANG;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduh oleh Penggugat, dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka adil dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat menolak seluruh tuntutan Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 21, 22 dan 23 dalam surat gugatan serta seluruh tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudah kiranya memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II pun menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PENGGUGAT Tidak Memiliki *Legal Standing mengajukan Gugatan a quo*

- Bahwa TERGUGAT II beranggapan Surat Kuasa yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada Kuasa Hukumnya tidak sah, karena surat Kuasa itu hanya ditandatangani oleh PENGGUGAT seorang diri tanpa ada tanda tangan dari ahli waris yang lain.
- Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT mempermasalahkan penolakan Klaim Asuransi dari PT. AVRIST ASSURANCE.

Bahwa terkait Klaim asuransi tersebut yang berhak mengajukan klaim secara hukum adalah TERGUGAT I selaku Pemegang Polis bukan PENGGUGAT. Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* menarik TERGUGAT II sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

- Bahwa lagi pula faktanya tidak ada orang yang bernama Rina Br Sihotang terdaftar sebagai anggota tertanggung dalam Polis Grup Asuransi atas nama TERGUGAT I sebagai Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan oleh PENGGUGAT.
- Bahwa kemudian dalam daftar Ahli Waris atas nama RINA BR SITOANG yang terdapat pada TERGUGAT II, tidak ada ahli waris bernama RONALD SITOANG. Adapun Ahli Waris dari RINA BR SITOANG adalah ROSDAITI NUHA, RUDI ANTON SITOANG dan RENOLD SITOANG. Sehingga sangat mengada-ada dan tidak berdasar jika PENGGUGAT mengaku sebagai Ahli Waris.



- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

1.2. Gugatan Kabur / tidak jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan bertindak sebagai ahli waris, namun PENGGUGAT tidak menyebutkan siapa yang menjadi Pewaris yang PENGGUGAT maksudkan, sehingga membuat Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur.
- Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menarik Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai TERGUGAT II (PT. AVRIST Assurance Pusat cq PT. AVRIST Assurance Batam Cq Dr. Fransiska Yashinta Werry). Sehingga tidak jelas atau kabur jika dikaitkan dengan posita maupun petitum mengenai siapa sebenarnya yang ingin digugat oleh PENGGUGAT. Apakah PT. AVRIST Assurance sebagai badan hukum, atau Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai pribadi atau Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai pejabat Klaim Assurance?.
- Bahwa ternyata Gugatan PENGGUGAT tidak sejalan dan saling bertentangan baik antara Posita maupun dalam Petitum, karena pada satu sisi PENGGUGAT meminta agar dikembalikan sertifikat rumah dari TERGUGAT I (*vide Posita angka 1*) tetapi disisi lain PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT, termasuk TERGUGAT II untuk melakukan suatu perbuatan yaitu untuk membayar ganti rugi atas kerugian material sebesar Rp. 350.000.000,-, dan Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-, (*vide Posita angka 20*). Sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas.

1.3. Petitum Tidak Didukung oleh Posita

- Bahwa ternyata PENGGUGAT tidak cermat dalam membuat isi dan maksud gugatannya sehingga telah salah dalam membuat gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya sama sekali tidak disertai dasar perhitungan yang akurat dan bukti – bukti kerugian yang nyata didalam positanya.
- Bahwa antara dalil-dalil gugatan penggugat saling bertentangan antara posita dengan petitumnya sehingga TERGUGAT II berkeyakinan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak



memiliki dasar dan atau landasan hukum, dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi dua unsur yang paling esensial suatu gugatan yakni dasar hukum dan fakta hukum (*vide jurisprudence MA Nomor: 3097 K/Sip/1983. tanggal 26 Maret 1987*) sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa dalam Posita Gugatan, PENGGUGAT bertindak selaku ahli waris, apakah dalam perkara *a quo* hanya PENGGUGAT yang menjadi ahli waris?. Jika memang ada ahli waris lain maka seharusnya PENGGUGAT harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
- Bahwa dengan bertindak PENGGUGAT selaku ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, maka sudah seharusnya ahli waris lainnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.5. Error in Persona

- Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT halaman 1 (satu) menyebutkan :
“2. PT. AVRIST Assurance Pusat Cq. PT. AVRIST Assurance Cabang Batam Cq Dr. Fransiska Yashinta Werry adalah pejabat Klaim Assurance, ..dst, diselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.”, hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT kebingungan kemana Gugatannya di tujukan.
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya dengan tegas menentukan pihak yang digugatnya, atau pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT II adalah Dr. Fransiska Yashinta Werry, sehingga tindakan PENGGUGAT yang menarik Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai TERGUGAT II adalah salah alamat, karena Tergugat secara pribadi tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum dalam gugatan *a quo*, dan Dr. Fransiska Yashinta Werry bukanlah sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam hal ini PT. AVRIST ASSURANCE dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan.



- Bahwa suatu badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) yang mengadakan, membuat dan menandatangani “Perjanjian” dengan pihak subyek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi), haruslah ditujukan terhadap badan hukum (PT) dan bukan ditujukan kepada pribadi tersebut (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 419.K/Pdt/1988, tanggal 22 Oktober 1992*)
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai TERGUGAT II adalah tidak tepat atau salah pihak, karena pada faktanya Dr. Fransiska Yashinta Werry bukanlah perwakilan yang sah mewakili badan hukum.
- Bahwa dalam praktek peradilan yang mempunyai *legal standing* untuk mewakili perseroan baik didalam maupun diluar peradilan adalah Direksi Perseroan, dan faktanya Dr. Fransiska Yashinta Werry tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- Sehingga menjadi keliru jika PENGGUGAT menarik Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai TERGUGAT II dalam perkara *a quo*.
- Bahwa lagipula PENGGUGAT telah salah dengan menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tidak ada hubungan hukum (*Diskualifikasi in Person*).

1.6. Gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatige of ongegrond*).

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena PENGGUGAT tidak dapat mengolaborasi dasar gugatannya secara yuridis, mengenai sesuatu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*. Selain itu dalam perkara perdata *a quo*, legal standing dan alas hak dari PENGGUGAT juga dipertanyakan. Oleh karena itu Penggugat telah mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang benar.

Berdasarkan eksepsi – eksepsi yang Tergugat sampaikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi dianggap juga disampaikan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) surat gugatan adalah keliru dan tidak benar, hal ini dapat dilihat dari bunyi dalil sebagai berikut :

12. *"Bahwa atas desakan Tergugat I untuk meminta agar dilakukan pengosongan rumah tinggal, Penggugat menggunakan Jasa Pengacara yang mengerti tentang hukum, dan Pihak Pengacara telah melayangkan Surat tanggapan atas surat yang diberikan Tergugat I dan menganjurkan agar dapat mengembalikan Sertifikat Rumah No. 6080/Tembesi yang telah dibebankan Hak Tanggungan kepada Ahli Waris oleh karena Jaminan Kredit Rumah telah diasuransikan oleh Tergugat I kepada Asuransi AVRIST"*

13. *"Bahwa Tergugat II selaku yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk Pembebanan Asuransi atas Rumah Tinggal yang menjadi Hak Tanggungan Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara...."*

Melihat dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas mengindikasikan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pokok permasalahan yang sebenarnya dan PENGGUGAT tidak mempelajari secara detail mengenai objek pertanggungan di asuransi jiwa sehingga membuat dalil gugatan PENGGUGAT mengada-ada dan dibuat-buat.

Perlu kami tegaskan disini bahwa PT. AVRIST ASSURANCE adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa bukan asuransi kerugian/umum, sehingga objek pertanggungan dalam asuransi jiwa bukanlah rumah tinggal ataupun sertifikat rumah tinggal sebagaimana dalil PENGGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 13 (tiga belas) Gugatan yang menyatakan TERGUGAT II menolak Klaim Polis No. IGC1 0910022 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Rina Br Sihotang dan dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 19 (sembilan belas) kembali menuliskan Polis No.IGCI.091022 atas nama Almarhumah Rina Br. Sihotang.

5. Bahwa faktanya PENGUGAT tidak pernah mengajukan Klaim dengan Nomor Polis dan dengan Nama Pemegang Polis seperti yang disebutkan oleh PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) diatas, sebab tidak pernah ada nama dan nomor polis tersebut dalam daftar pemegang Polis di perusahaan TERGUGAT II.
6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada TERGUGAT II ada terdaftar Anggota Tertanggung atas nama RINA BR SITOANG dengan Pemilik Polis atas nama PT. BPR DANA NUSANTARA, bukan Rina Br Sihotang sebagaimana yang disebutkan PENGUGAT dengan sertifikat Kepesertaan dengan No. Group Polis : IGCL091022 dan bukan Polis No.: IGCI 0910022. Sehingga tidak jelas maksud PENGUGAT mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak.
7. Bahwa RINA BR SITOANG merupakan salah satu Nasabah TERGUGAT I yang menjadi salah satu Anggota Tertanggung sebagaimana termuat dalam Sertifikat Kepesertaan “Asuransi Jiwa Kredit BPR DANA NUSANTARA” yang merupakan bagian produk Asuransi POLIS GROUP CREDIT LIFE NO. IGCL-091022, atas nama Pemilik Polis yaitu PT. BPR DANA NUSANTARA (TERGUGAT I) pada PT. AVRIST ASSURANCE yang mengacu pada Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi No. : 01/Banca/PKS/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010 antara TERGUGAT I dengan PT. AVRIST ASSURANCE, hal mana dilakukan oleh TERGUGAT I untuk membayar Pelunasan sisa hutang jika terjadi meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan pada Nasabahnya.
8. Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan mengenai hubungan hukum terkait dengan kepesertaan Asuransi dengan Nasabah TERGUGAT I atas nama RINA BR SIHOTANG sebagai berikut:
 - Bahwa antara TERGUGAT II memiliki hubungan hukum dengan PT. BPR DANA NUSANTARA (TERGUGAT I) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi No. : 01/Banca/PKS/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010 beserta lampiran-lampiran dan Adendumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian tersebut disepakati bahwa TERGUGAT I akan memasarkan Produk Asuransi milik TERGUGAT II guna memberikan perlindungan kepada para Nasabah TERGUGAT I yang mengajukan Kredit Pinjaman;
- Bahwa produk asuransi sebagaimana termuat dalam LAMPIRAN I Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi No. : 01/Banca/PKS/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010 yang ditawarkan adalah Asuransi Pinjaman Perorangan dengan Model Kepesertaan Wajib, Pertanggungan :

- Tipe asuransi : Pinjaman Perorangan
- Tipe Produk : Group Life
- Model Kepesertaan : Wajib (Compulsory)
- Pertanggungan : Jiwa (Life Only)
- Jumlah Pertanggungan : Pelunasan sisa hutang jika terjadi meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan

- Bahwa kemudian atas permohonan Polis dari TERGUGAT I kemudian oleh TERGUGAT II dikeluarkan Polis dengan premi yang terlebih dahulu dibayar oleh TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dengan Polis Group Credit Life No. IGCL-091022, tertanggal 25 Februari 2010 yang didalamnya diatur mengenai Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- Bahwa di dalam Perjanjian Polis antara TERGUGAT I sepakat mengenai klausul PENGECUALIAN sebagaimana termuat dalam BAB III Bagian C yang menyatakan :

Faedah meninggal dunia dalam polis tidak akan dibayarkan apabila Anggota Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

b. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau Infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV"). Untuk keperluan Polis :

i. Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan

ii. Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Perusahaan menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya ENDOSEMEN No. E1/05/EBD/2010, tertanggal 25 Februari 2010 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Group Credit Life No. IGCL-091022, tertanggal 25 Februari 2101, Pemilik Polis : PT. BPR DANA NUSANTARA pada angka 3 :

“Menambah dan mengubah BAB III Bagian C mengenai Pengecualian sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian C – Pengecualian

1. Faedah meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan dalam polis ini tidak akan dibayarkan apabila anggota tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

b. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome (“AIDS”) atau Infeksi karena Human Immunodeficiency Virus (“HIV”). Untuk keperluan Polis :

i. Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan

ii. Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Perusahaan menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.

9. Bahwa terhadap penolakan Klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas nama RINA BR SITO HANG (jika itu nama yang dimaksud oleh PENGUGAT) didasarkan pada fakta bahwa tertanggung atas nama RINA BR SITO HANG dengan Nomor Polis : IGCL091022 meninggal dunia disebabkan penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, sehingga tidak berhak atas klaim tersebut dengan mengacu pada ketentuan:

- Perjanjian Polis dengan Polis Group Credit Life No. IGCL-091022, tertanggal 25 Februari 2010 antara TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dengan PT. AVRIST ASSURANCE mengenai klausul PENGECUALIAN sebagaimana termuat dalam BAB III Bagian C yang menyatakan :

Faedah meninggal dunia dalam polis tidak akan dibayarkan apabila Anggota Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini :



c. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ("AIDS") atau Infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* ("HIV"). Untuk keperluan Polis :

i. Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan

ii. Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Perusahaan menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.

- Bahwa kemudian adanya ENDOSEMEN No. : E1/05/EBD/2010, tertanggal 25 Februari 2010 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Group Credit Life No. IGCL-091022, tertanggal 25 Februari 2101, Pemilik Polis : PT. BPR DANA NUSANTARA pada angka 3 menyatakan:

Menambah dan mengubah BAB III Bagian C mengenai Pengecualian sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian C – Pengecualian

1. Faedah meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan dalam polis ini tidak akan dibayarkan apabila anggota tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

c. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ("AIDS") atau Infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* ("HIV"). Untuk keperluan Polis :

i. Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan

ii. Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Perusahaan menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.

- Klausul pada Sertifikat Kepesertaan bagian III. PENGECUALIAN

Faedah meninggal dunia dalam polis tidak akan dibayarkan apabila Anggota Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ("AIDS") atau Infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* ("HIV"). Untuk keperluan Polis :

a. Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan

b. Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Perusahaan menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.

- Bahwa ternyata RINA BR SITOANG dengan sengaja dan tidak jujur memberikan pernyataan mengenai rekam medis dirinya dengan menyatakan tidak mengidap penyakit HIV berdasarkan Surat Pernyataan Asuransi, tertanggal 13 Juni 2012 yang ditandatangani oleh RINA BR SITOANG menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi sehat, tidak pernah terdiagnosa dan atau mendapat perawatan medis untuk kanker, tumor, hati, jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan gangguan pada otak, paru-paru, hepatitis atau liver, penyakit ginjal atau HIV/AIDS.

- Bahwa berdasarkan Kuesioner yang diisi oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Widya Sri Hastuti, Sp.P pada RSUD Embung Fatimah terhadap RINA BR SITOANG, diperoleh informasi :

a. Pada formulir pernyataan, dokter pemeriksa menyatakan bahwa RINA BR SITOANG menderita HIV Stadium IV;

b. Pada kuesioner terdapat pernyataan dokter yang menyatakan bahwa RINA BR SITOANG bahwa peserta mempunyai riwayat penyakit HIV;

- Pada pemeriksaan laboratorium RSUD Kota Batam terdapat keterangan bahwa RINA BR SITOANG positif menderita HIV.

- Bahwa berdasarkan pernyataan keluarga yaitu RENOLD SITOANG bahwa RINA BR SITOANG telah menderita sakit TB Paru dan HIV.

- Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penolakan klaim yang dilakukan adalah SAH.

10. Bahwa Penolakan tersebut telah disampaikan oleh TERGUGAT II melalui Surat tertanggal 19 Juni 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT I selaku Pemegang Polis, Perihal : Klaim atas Polis No. IGCL 091022 atas nama Almarhum Rina Br Sitohang yang pada pokoknya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan pembayaran faedah pertanggungan asuransi jiwa didasarkan pada fakta bahwa Anggota Tertanggung mempunyai penyebab kematian yang masuk dalam Pengecualian Polis BAB III Bagian C Point b.

11. Maka berdasarkan hal-hal tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah tepat dan benar adanya sehingga gugatan Penggugat menyatakan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah selayaknya untuk ditolak karena tidak beralasan hukum.

12. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) yang menyatakan pada pokoknya *Penggugat merasa dirugikan atas penolakan klaim polis atas nama Almarhumah Rina br Sihotang, sebab selama ini tidak pernah dilibatkan dalam permohonan pengajuan ke asuransi di PT Avrist Assurance.*

Bahwa faktanya TERGUGAT II telah menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap semua nasabah TERGUGAT II, termasuk kepada Nasabah atas nama RINA BR SITOANG jika itu yang dimaksud PENGGUGAT (bukan Rina br Sihotang).

Sehingga dalil yang diungkapkan oleh PENGGUGAT pada angka 14 (empat belas) surat gugatan adalah tidak berdasar, hal ini mengingat :

- (i) Penolakan klaim polis No. IGCL 091022 atas nama Almarhumah Rina Br. Sitohang telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam polis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- (ii) Almarhumah Rina Br. Sitohang telah terbukti dan tidak terbantahkan telah menandatangani Surat Pernyataan Asuransi tertanggal 13 Juni 2012;
- (iii) Bukti otentik seseorang dipertanggungkan di dalam suatu asuransi adalah Polis, bukan kartu peserta, karena polis merupakan kontrak antara Pemilik Polis dan Penanggung, atas dasar tersebut TERGUGAT II tidak berkewajiban untuk memberikan atau menyerahkan kartu peserta asuransi.

Bahwa walaupun kerugian yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT disebabkan oleh TERGUGAT II faktanya dalam gugatan *a quo* tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II secara langsung.

13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 16 (enam belas), karena alasan penolakan didasarkan pada ketentuan mengenai PENGECUALIAN dalam polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaan yaitu karena sebab Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ("AIDS") atau *Infeksi karena Human Immunodeficiency Virus* ("HIV") dan tidak akan TERGUGAT II tanggap lebih lanjut karena sudah termuat dalam jawaban pada angka 9 (sembilan) diatas.

14. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 19 (sembilan belas) karena tidak jelas dan terkesan mengada-ada dengan menyatakan PENGUGAT telah dirugikan secara materi maupun moril atas ditolaknya Klaim yang tidak sesuai prosedur hukum perdata. TERGUGAT II menjadi bingung prosedur hukum perdata mana yang PENGUGAT maksudkan?.

Bahwa lagipula dalil PENGUGAT pada angka 19 surat gugatannya yang mengatakan sebagai berikut :

19. "Bahwa Penggugat telah dirugikan secara materi maupun moril atas ditolaknya klaim atas Polis No. IGCL 091022 atas nama Almarhumah Rina Br. Sitohang yang tidak sesuai dengan prosedur hukum perdata".

TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGUGAT sebagaimana dimaksud di atas dikarenakan penolakan klaim atas nama Almarhumah Rina Br. Sitohang sudah didasarkan kepada fakta, bukti-bukti yang akurat tidak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan yang akan dibuktikan pada saatnya nanti. Penolakan terhadap klaim polis IGCL 091022 dikarenakan Almarhumah Rina Br. Sitohang menderita penyakit atau sakit yang dikecualikan dalam Polis sebagaimana dimaksud didalam butir b pada Bagian C – Pengecualian Bab III KETENTUAN FAEDAH PERTANGGUNGAN. Dan terhadap penolakan sebagaimana dimaksud, TERGUGAT II tidak pernah menerima adanya keberatan dari TERGUGAT I selaku Pemilik Polis, lebih jauh lagi TERGUGAT I tetap menagihkan cicilan kredit kepada PENGUGAT.

Perlu diperhatikan oleh PENGUGAT bahwa dengan adanya pertanggungan yang diberikan oleh TERGUGAT II, maka baik Tertanggung (Almarhumah Rina Br. Sitohang) maupun Pemilik Polis (*in casu* TERGUGAT I) akan tunduk dan terikat pada ketentuan yang tercantum di dalam Polis yang merupakan kontrak antara Pemilik Polis dengan Penanggung. Dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan paragraph pertama Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

15. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 20 (dua puluh) dan merupakan alasan yang mengada-ada.

Bahwa ternyata gugatan PENGGUGAT tidak sejalan dan saling bertentangan baik antar Posita maupun dalam Petitum, karena pada satu sisi PENGGUGAT meminta agar dikembalikan sertifikat rumah dari TERGUGAT I tetapi disisi lain PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT, termasuk TERGUGAT II untuk melakukan suatu perbuatan yaitu untuk membayar ganti rugi atas kerugian material sebesar Rp. 350.000.000,- (Posita angka dan Kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-,. Sehingga gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya untuk ditolak.

16. Bahwa permintaan Ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak merinci secara lengkap dan sempurna mengenai ganti rugi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

Maka berdasarkan uraian-uraian dan bantahan-bantahan tersebut di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Ontvankelijverklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat III pun menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tertanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa sesuai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat menarik Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Bank Indonesia Cq. Bank Indonesia kantor Cabang Batam, Cq. Elang Teri Fraptomo yang beralamat di Jln. Engku Putri Batam Center yang merupakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sebagai pihak Turut Tergugat.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank Indonesia” pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara hukum jelas bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Keuangan RI.
3. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia), diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta.
 - b. Bank Indonesia dapat memiliki kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
- a. Tempat kedudukan Bank Indonesia ic. Tergugat III adalah di Ibukota negara Republik Indonesia ic. Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta.
- b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur ic Turut Tergugat BUKAN Direktur Bank Indonesia apalagi Pemimpin Bank Indonesia kantor Cabang Batam.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktur Bank Indonesia Cq. Bank Indonesia kantor Cabang Batam, Cq. Elang Teri Fraptomo dengan alamat Jln. Engku Putri Batam Center adalah *error in persona*, karena secara hukum:
- a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan BUKAN merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Keuangan RI
- b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur BUKAN Direktur Bank Indonesia apalagi Pemimpin Bank Indonesia kantor Cabang Batam.

Oleh karena itu, gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III dalam kedudukannya selaku Bank Indonesia ic. Tergugat III selaku lembaga pengawas keuangan perkreditan rakyat.
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, tugas pengawasan dan pengaturan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan yang selama ini merupakan wewenang Bank Indonesia telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, secara hukum pengawasan kepada Penggugat I saat ini merupakan kewenangan dari OJK.

3. Bahwa oleh karena substansi gugatan *a quo* merupakan gugatan terkait dengan pengawasan bank, maka Penggugat seharusnya juga menarik OJK sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* yang tidak menyertakan OJK adalah gugatan yang kurang pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I dan Penggugat menarik Bank Indonesia ic Tergugat III dalam kedudukannya selaku lembaga pengawas keuangan perkreditan rakyat.
2. Bahwa secara hukum, kedudukan Tergugat III sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank (tidak termasuk asuransi sebagaimana dalil Penggugat) adalah badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik.
3. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia ic. Tergugat III yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak lainnya.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH - *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia ic. Tergugat III adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat III menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I dan Penggugat menarik Bank Indonesia ic Tergugat III dalam kedudukannya selaku lembaga pengawas keuangan perkreditan rakyat dan asuransi.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang keliru tersebut, Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 (“UU Bank Indonesia”), tugas Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. mengatur dan mengawasi Bank”
 - b. Bahwa terkait dengan tugas pengawasan bank, kewenangan Bank Indonesia ic. Tergugat III diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pasal 25 UU Bank Indonesia mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bank Indonesia."

Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia sebagai berikut:

"1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional."

2. ..."

ii. Pasal 29 ayat (1) UU Bank Indonesia mengatur:

"Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan."

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas:

1) Bank Indonesia ic. Tergugat III tidak memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan lembaga keuangan asuransi sebagaimana dalil Penggugat.

2) Tugas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia ic. Tergugat III merupakan pelaksanaan dari UU Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan kegiatan operasional sehari-hari pada suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya yang merupakan/termasuk dalam lingkup hubungan hukum keperdataan dari para pihak.

d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan kepada bank ic. Tergugat I baik secara berkala maupun setiap waktu tanpa tergantung adanya permintaan atau perintah dari pihak lain ic. Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pemeriksaan terhadap Tergugat I telah dilakukan oleh Tergugat III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Penggugat I dalam posita yang menyatakan Tergugat III seharusnya selaku lembaga pengawas keuangan perkreditan rakyat dapat melakukan pengawasan fungsi kontrol terhadap bank-bank dan asuransi yang di bawah pengawasannya agar masyarakat tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, dan petitum yang menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.
5. Bahwa selain itu, dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sesuai Pasal 55 ayat (2), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan beralih dari Bank Indonesia ic. Tergugat III ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia ic. Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia ic. Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia ic. Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia ic. Tergugat III seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 Maret 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tertanggal 18 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, terdiri dari :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang berdomisili di Dormitory Blok N1 Lt.1 No.04 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Muka Kuning Kec.Sei Beduk Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian dari Rumah Sakit RSUD Embung Fatimah Kota Batam, dengan Sakit TB Paru, tanggal Batam 20 Maret 2014; diberi tanda P-2;
3. Foto Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tembesi Kec.Sagulung Kota Batam, Nomor : 78/TBS/11.001/IX/2014, tanggal Batam 03 Oktober 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Surat dari Yayasan Khairul Ummah Madani Kota Batam,atas permohonan Ahli waris Aim. Rina Br. Sitohang untuk pengurusan perkuburan, surat nomor: 9774/YKUM_BTM/III/2014, tanggal 21 Maret 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua Umum Yayasan Khairil Ummah Madani, Nomor :Q04/YKUM_BTM/I/2Q14, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat surat Kwitansi Pembayaran biaya Perkuburan, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar Domisili Aim. Rina Br. Sitohang, tertanggal Batam, 20-03-2014 diberi tanda P-7;
8. Satu bundel surat 10 (sepuluh) Lembar surat Foto Copy Pembayaran Rumah pada Developer Cipta tama Griya Prima untuk Pembelian Rumah Aim. Rina Br. Sitohang di Perum Cipta Asri Blok Gaharu No. 17 Type 36/72 Plus, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Terakhir yang dilakukan oleh Pengggugat pada BPR Dana Nusantara atas pembayaran Kredit Verbank, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Guru Mengajar Aim. Rina Br, Sitohang di Masjid Mukhtarul Arifin pada perumahan Taman Cipta Asri, diberi tanda P-10;
11. Copy Surat Kuasa dan Surat Keberatan Penggugat atas ajuan Tergugat 1 (BPR Dana Nusantara) untuk mengajukan Penetapan Aan Maning pada Ketua Pengadilan Negeri Batam, diberi tanda P-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Surat Pengajuan Akad Kredit KPR Ke BPR Dana Nusantara untuk pengajuan Pinjaman Rp. 500.000.000.- dan Persyaratan yang harus dibayar Nasabah dan wajib dilakukan oleh calon nasabah /debitur, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11 tidak ada aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya akan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah atau tidaknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan satu orang saksi pun di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, berupa :

1. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6080 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Batam tanggal 21 Maret 2012, diberi tanda TI – 1;
2. Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 9483/2012 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kota Batam yang berkepalaa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diberi tanda TI-2;
3. Asli Akta Jual Beli Nomor: 1482/2012 tanggal 13 Juni 2012, diberi tanda TI-3;
4. Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 0816/2012 tanggal 13 September 2012, diberi tanda TI-4;
5. Asli Somasi 1 s/d 3 berikut tanda terimanya yang dikirim melalui via pos, diberi tanda TI-5;
6. Asli Surat tertanggal 01 September 2014 dari Tergugat I kepada Ahli Waris Alm \$ Rina BR. Sitohang, diberi tanda TI-6;
7. Asli Surat dari Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I mengenai perihal Klaim atas nama Alm.Rina Br.Sitohang, diberi tanda TI-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat tertanggal 17 Oktober 2014 dari Tergugat I kepada Ahli Waris Alm. Rina Br.Sitohang agar segera melakukan pelunasan atas fasilitas kredit, namun tidak ditanggapi, diberi tanda TI-8;
9. Asli Perjanjian Kredit Nomor : 37/PK/BPRDNCP-BTM/W2012 tanggal 13 Juni 2012, diberi tanda TI-9;
10. Asli Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I (PT. BPR DANA NUSANTARA) tanggal 23 September 2014, diberi tanda TI-10;
11. Asli Surat tanggal 26 September 2014 dan tanda terima yang langsung diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 29 September 2014, diberi tanda TI-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 47/RSUD/III/2014 dari Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda TI-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alm. Rina Br. Sitohang, diberi tanda TI-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171071901110042, diberi tanda TI-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Alm. Rina Br. Sitohang di Asuransi Avrist tanggal 13 Juni 2012, diberi tanda TI-15;
16. Fotocopy Surat mengenai bukti-bukti meninggal dunia dari Tergugat II tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda TI-16;
17. Asli Tanda Terima Surat tanggal 16 September 2014, diberi tanda TI-17;

Menimbang, bahwa Tergugat II pun telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu :

1. Fotocopy polis group credit life No. IGCL-091022, diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy perjanjian kerja sama, diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy Kuisioner pihak yang mengajukan klaim, diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy Sertifikat Kepesertaan Asuransi Jiwa Kredit PT.BPR Dana Nusantara atas nama Rina Br. Sitohang, diberi tanda TII-4;
5. Fotocopy Kuesioner Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Embung Fatimah, diberi tanda TII-5;
6. Fotocopy Hasil Laboratorium RSUD Kota Batam, diberi tanda TII-6;
7. Fotocopy Endorsemen No.E1/05/EBD/2010, tertanggal 25 Februari 2010, diberi tanda TII-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy kartu Keluarga Rina Br.Sitohang, diberi tanda TII-8;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat III telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, diberi tanda TIII-1;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diberi tanda TIII-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Para Tergugat tersebut diatas berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16, TII-8 tidak ada aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya akan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah atau tidaknya menurut hukum;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak pula mengajukan satu orang saksi pun di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini kecuali Tergugat II, yang masing-masing tertanggal 13 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat serta turut dipertimbangkan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat menurut hukum berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo Tergugat I disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid :

- Bahwa pengakuan Penggugat sebagai ahli waris dari Rina BR. Sitohang berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2014 yang diketahui oleh RT. 001 dan RW. 002, Lurah Tembesi Kecamatan Sagulung ;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 2171071901110042 yang diberikan alm Rina Br. Sitohang pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I tidak terdapat nama Penggugat sebagai kakak kandung alm Rina Br. Sitohang ;
- Bahwa dalam petitum Penggugat angka 6 dan 7 dalam gugatannya disebutkan bahwa Penggugat tinggal bersama orangtua di rumah yang dijadikan jaminan / agunan kredit alm. Rina Br. Sitohang sehingga dapat diketahui pula bahwa orangtua Rina Br. Sitohang masih hidup dan tinggal di Batam ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Penggugat yaitu Ronald Sitohang sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Kuasanya baik dalam gugatan maupun dalam pengajuan aanmaning adalah juga merupakan nama alias dari Renold Sitohang yaitu nama yang tercantum sebagai adik kandung Rina Br. Sitohang yang mempunyai orangtua yang sama yaitu Rudy Sitohang dan Rosdiati seperti dalam akta keluarga bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan ahli waris dan dalam pernyataan bukti – bukti meninggal dunia yang dikeluarkan oleh PT. AVRIST ASSURANCE ditandatangani Renaldo Sitohang yang mempunyai tanda tangan yang sama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Renaldo Sitohang adalah nama alias dari Penggugat sebagai adik kandung dari Rina Br. Sitohang maka Penggugat mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan ini sehingga eksepsi Tergugat I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo Tergugat II disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat tidak mempunyai LEGAL STANDING mengajukan Gugatan Aquo ;
 - Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tidak sah karena Surat Kuasa tersebut tidak ditandatangani oleh Ahli Waris yang lain ;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara a quo karena yang tercantum selaku pemegang polis adalah Tergugat I sehingga yang berhak mengajukan klaim secara hukum adalah Tergugat I bukan Penggugat ;
 - Bahwa Polis Group Asuransi tercantum atas nama Tergugat I sehingga tidak ada nama Rina Br. Sitohang terdaftar sebagai anggota tertanggung ;
 - Bahwa yang tercantum dalam daftar Ahli Waris atas nama Rina Br. Sitohang pada Tergugat II adalah Rosdaiti, Rudi Anton Sitohang dan Renold Sitohang sehingga tidak ada nama Penggugat ;
2. Gugatan Kabur / Tidak jelas (Obscur Libel)
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai Ahli Waris namun tidak menyebutkan siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Pewaris sehingga gugatan menjadi tidak jelas ;

- Bahwa Penggugat menarik Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai Tergugat II (PT. AVRIST Assurance Batam Cq Dr. Fransiska Yashinta Werry) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas ditujukan pada PT. AVRIST Assurance sebagai badan hukum atau kepada Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai pribadi ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak sejalan dan saling bertentangan baik antara Posita maupun Petitumnya karena di satu sisi Penggugat meminta dikembalikan sertifikat rumah dari Tergugat I akan tetapi di sisi lain meminta pada Tergugat II membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000,; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas ;

3. Petitum tidak didukung oleh Posita :

- Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat isi dan maksud gugatannya sehingga telah salah dalam membuat gugatannya ;
- Bahwa tuntutan ganti rugi dalam Petitum gugatan Penggugat tidak disertai dasar perhitungan yang akurat ;
- Bahwa antara posita dengan petitumnya dalam gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi dasar hukum dan fakta hukum nya ;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Gugatan Penggugat bertindak selaku Ahli Waris tidak disertai ataupun tidak terdapat persetujuan Ahli Waris lainnya jika ada ;
- Bahwa jika memang ada Ahli Waris lain maka Ahli Waris lain harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Error in Persona

- Bahwa Penggugat kebingungan kemana gugatan ditujukan seperti yang disebutkan dalam gugatannya kepada PT. AVRIST Assurance Pusat cq PT. AVRIST Assurance Cabang Batam cq Dr. Fransiska Yashinta Werry adalah Pejabat Klaim Assurance yang disebut sebagai Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika gugatan ditujukan pada Dr. Fransiska Yashinta Werry sebagai Tergugat II adalah tidak tepat atau salah pihak karena Dr. Fransiska Yashinta Werry tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

6. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (onrechmatige of ongegrond)

- Bahwa Penggugat tidak dapat mengolaborasikan dasar gugatannya secara yuridis mengenai sesuatu hal yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tidak mempunyai Legal standing mengajukan gugatan aquo karena Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasanya tidak sah karena tanpa disertai tanda tangan ataupun persetujuan ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus adalah menyebut dengan jelas dan spesifik suara kuasa, untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relative, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua syarat yang bersifat kumulatif tersebut telah termaktub dalam Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat maka eksepsi Tergugat II mengenai tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan kabur atau tidak jelas (obscur Libel), mengenai Petitum tidak didukung oleh Posita , dan mengenai gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (onrechtmatige of ongegrond), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBG, tidak terdapat penegasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan gugatan secara jelas dan terang namun memedomani Pasal 8 RV maka pokok-pokok gugatan haruslah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu ;

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat II mengenai gugatan Kabur, mengenai Petitum tidak didukung oleh Posita dan mengenai gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatige of ongegrond*), adalah sudah menyinggung mengenai pokok perkara maka Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kabur harus ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena harus dikaitkan dengan pembahasan pihak dalam gugatan maka berarti Eksepsi Tergugat II tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan di persidangan dalam tahap acara pembuktian, bukan dalam tahap pengajuan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Error in Persona adalah mengenai kekeliruan mengenai orang yang menimbulkan bentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) dan juga dapat berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan) sedangkan mengenai siapakah yang akan ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat yang akan disesuaikan dengan tujuan gugatannya sehingga gugatan Error In Persona adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai Error in Persona adalah tidak tepat maka eksepsi tersebut patut ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa Bank Indonesia adalah bank Sentral RI dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga secara hukum bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Keuangan RI ;
- Bahwa yang berwenang mengadili BI baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur bukan Direktur BI apalagi Pemimpin BI kantor Cabang Batam ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa oleh karena substansi gugatan a quo merupakan gugatan terkait dengan pengawasan Bank, sesuai dengan UU no. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Penggugat seharusnya juga menarik OJK sebagai pihak dalam perkara aquo ;

3. Gugatan Penggugat kabur (obscur Libel)

- Bahwa oleh karena permasalahan a quo merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan diantara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia sebagai Tergugat III yang merupakan Badan Hukum Publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat maupun pihak lain sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti pula dalam eksepsi Tergugat II, eksepsi Tergugat III mengenai gugatan Error in Persona adalah mengenai kekeliruan mengenai orang yang menimbulkan bentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat) dan juga dapat berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan) sedangkan mengenai siapakah yang akan ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat yang akan disesuaikan dengan tujuan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III mengenai Error in Persona adalah tidak tepat maka eksepsi tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak dan juga mengenai gugatan Penggugat kabur, oleh karena harus dikaitkan dengan pembahasan pihak dalam gugatan maka berarti Eksepsi Tergugat III tersebut pun telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan di persidangan dalam tahap acara pembuktian, bukan dalam tahap pengajuan eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka eksepsi Tergugat III haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa 12 buah surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat I, guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya sebanyak 17 buah surat yang diberi tanda TI - 1 sampai dengan T I – 17, Tergugat II sebanyak 8 buah surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8, dan Tergugat III sebanyak 3 buah surat yang diberi tanda T. III-1 sampai dengan bukti T. III -3 ;

Menimbang, bahwa para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III masing-masing tidak mengajukan satu orang saksi pun dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 37/PL/BPRDNCP-BTM/VI/2012 (bukti surat T1-9) pada tanggal 13 Juni 2012 Rina br. Sitohang telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 126.800.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk penggunaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh dari Tergugat I dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Taman Cipta Asri Tahap II Gaharu I no. 17 dengan HGB nomor 6080, Buku Tanah Tembesi seluas 72m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 26 Agustus 2010 nomor 01157/Tembesi/2010 terletak di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Tembesi, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tertanggal 21 Maret 2012 atas nama Rina Br. Sitohang dan berdasarkan IMB nomor KPTS.01/IMB/I/2010 tertanggal 14 Januari 2010 (bukti T1-1, bukti T1-3)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit nomor 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012 tersebut telah diatur pula mengenai jangka waktu pinjaman yaitu sejak 13 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2022 dengan besar angsuran tiap bulan sejumlah Rp. 2.271.833 ,- (dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Perjanjian Kredit tersebut kakak kandung Penggugat yaitu Rina Br Sitohang melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulannya hingga pada bulan Maret 2014 ada kabar bahwa Rina Br Sitohang meninggal dunia yang kemudian dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian nomor 47/RSUD/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 (bukti surat P-2, P-3, P-4, P-6, dan bukti T1-12) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 penggugat sebagai ahli waris dari Debitur Rina Br Sitohang mengajukan klaim asuransi jiwa atas nama Rina Br Sitohang dengan mengisi Kuisioner (bukti surat T2-3) dengan Polis nomor IGCL.091022 kepada Tergugat II dan kemudian Tergugat II mengajukan jawaban atas klaim asuransi tersebut pada tanggal 19 Juni 2014 yang pada pokoknya Tergugat II tidak dapat memenuhi klaim asuransi atas nama Tertanggung tersebut karena mempunyai penyebab penyakit yang masuk dalam pengecualian Polis bab III bagian C Point b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tertanggung ataupun ahli warisnya tidak mendapatkan manfaat dari asuransi yang menanggungnya yaitu Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat membayarkan klaim asuransi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Sertifikat Kepersertaan (bukti T2-4) maka berlaku lah Pasal 13 Perjanjian Kredit nomor 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012 bahwa Bank berhak untuk menuntut menagih pembayaran kembali semua pinjaman yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini dengan seketika dan sekali lunas tanpa somasi atau surat-surat pemberitahuan lainnya sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita lainnya tidak diperlukan lagi bilamana terjadi atau timbul bila Debitur dan / atau Pemberi Jaminan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Fasilitas Kredit atas nama Rina Br Sitohang yang merupakan kakak kandung Penggugat tidak dapat dibayarkan klaim asuransinya untuk melakukan pelunasan terhadap sisa hutang yang ditinggalkan oleh Rina Br Sitohang maka Tergugat I menagih pembayaran angsuran kepada Penggugat selaku ahli waris Rina Br Sitohang kemudian dibayarlh oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali angsuran yaitu untuk angsuran bulan April, Mei dan Juni dengan masing-masing besarnya angsuran adalah Rp. 2.285.000,- (bukti surat P-9) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran untuk bulan berikutnya sehingga Tergugat I melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan I tertanggal 20 Juli 2014, Surat Peringatan II tertanggal 27 Juli 2014 dan Surat Peringatan III tertanggal 3 Agustus 2014 (bukti surat T-1-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak bulan Juli tidak ada lagi pembayaran angsuran oleh Penggugat selaku Ahli waris debitur atas nama Rina Br Sitohang maka Tergugat I melakukan pertemuan-pertemuan melalui surat pemanggilan Tergugat I kepada Penggugat (bukti surat T1-6 dan T1-8) akan tetapi tetap tidak menemukan solusinya karena Penggugat tidak bersedia melakukan pelunasan kredit tersebut dan meminta Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6080 buku tanah Kelurahan Tembesi atas nama Rina Br. Sitohang yang merupakan jaminan kredit atas nama si pewaris Penggugat yaitu Rina Br Sitohang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1100 KUHPdata telah diatur mengenai hal pembayaran utang-utang bahwa para pewaris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ahli waris debitur atas nama Rina Br. Sitohang mempunyai kewajiban untuk membayar segala hutang si pewarisnya maka tuntutan Penggugat untuk mengembalikan pembayaran angsuran yang pernah dilakukan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.285.000,- x 3 bulan = Rp. 6.855.000,- seperti dalam Petitum Penggugat angka 4 adalah mengada-ada sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1102 KUHPdata telah diatur pula mengenai pembebanan hipotik terhadap benda-benda tak bergerak yang termasuk harta peninggalan maka masing-masing orang yang turut mewaris adalah berhak menuntut supaya beban-beban itu dilunasi dari harta peninggalan dan supaya benda-benda tersebut dibebaskan dari ikatan sebelum dimulai dengan membuat pecahan-pecahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Rina Br. Sitohang adalah Penggugat maka Penggugat mempunyai kewajiban membayar hutang-hutang si pewaris dan oleh karena telah ditagih oleh si Penghutang yaitu Tergugat I akan tetapi tetap tidak terbayarkan maka diberlakukan apa yang sudah diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 17 Perjanjian Kredit nomor 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012 yang menjadi dasar fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur Rina Br. Sitohang yaitu si Pewaris dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas diatur ketentuan mengenai jaminan yang diberikan kepada Tergugat I yang telah dibebani Hak Tanggungan karena terjadi penunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan hingga sekarang tidak pula dilakukan kewajiban Penggugat selaku ahli waris Rina Br. Sitohang maka petitum Penggugat angka 6 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit nomor 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012 pada pasal 12 telah diatur mengenai Asuransi yaitu adanya kewajiban Debitur untuk mengasuransikan barang jaminan kepada perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Tergugat I dalam hal ini adalah Tergugat II sampai jumlah yang ditetapkan oleh Tergugat I dan dengan perjanjian yang lazim dilakukan oleh Tergugat I terutama Banker's Clause dan polis asuransi itu disimpan oleh Tergugat I, Debitur setuju bahwa Tergugat I tidak berkewajiban memberikan polis asuransi kepada Debitur dan setiap premi asuransi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan (bukti surat T.II-1) ;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pengajuan asuransi kepada Tergugat II telah pula diajukan surat Pernyataan Asuransi yang telah ditandatangani oleh Rina Br. Sitohang dengan diuraikan bahwa si Tertanggung tidak pernah terdiagnosa beberapa penyakit termasuk HIV/AIDS (bukti surat T.I-15) ;

Menimbang, bahwa sebagai tanda kepersertaan asuransi maka terhadap debitur diberikan Sertifikat Kebersertaan atas nama Rina Br Sitohang (bukti T.II-4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas diatur dalam Perjanjian Kredit nomor 37/PK/BPRDNCP-BTM/VI/2012 sebagai dasar dari adanya pemberian fasilitas kredit kepada Rina Br. Sitohang selaku debitur yang merupakan si pewaris dari Penggugat maka posita Penggugat angka 14, 17 dan 19 patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada Sertifikat Kebersertaan atas nama Tertanggung Rina Br. Sitohang yang juga dimuat dalam Endorsemen Polis Group (bukti surat T.II-7) telah diuraikan mengenai keadaan Pengecualian terhadap faedah meninggal dunia dalam Polis yang tidak akan dibayarkan oleh Tergugat II apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal diantaranya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b adalah mengenai meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau Infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV") ;

Menimbang, bahwa pada saat Tertanggung yaitu Rina Br. Sitohang yang merupakan si pewaris dari Penggugat meninggal dunia telah pula dilampirkan hasil Laboratorium RSUD Kota Batam (bukti surat T.II-6) dan juga kuisioner untuk diisi oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. Widya, SpP, dokter pada RSUD Embung Fatimah (bukti surat T.II-5), serta kuisioner untuk Pihak yang mengajukan Klaim / Keluarga almarhum yang ditandatangani oleh Penggugat (bukti surat T.II-3) yang semuanya memuat tentang penyebab meninggalnya Tertanggung Rina Br. Sitohang adalah karena menderita penyakit HIV stadium IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab meninggalnya debitur yang bernama Rina Br. Sitohang yang merupakan pewaris dari Penggugat adalah memenuhi hal yang menjadi Pengecualian untuk dibayarkan manfaatnya oleh Tergugat II maka pada saat Penggugat mengajukan klaim telah pula dinyatakan penyebab meninggalnya Tertanggung dalam bukti surat T-16 sehingga klaim dinyatakan tidak dapat diterima oleh Tergugat II sehingga posita Penggugat angka 13 harus dikesampingkan dan petitum Penggugat angka 2 juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1342 KUHPdata telah diatur mengenai kata-kata suatu perjanjian jika telah jelas maka tidak lah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, oleh karena dalam addendum perjanjian asuransi yang dilakukan antara Tergugat II dan Tertanggung Rina Br. Sitohang telah dengan jelas memuat tentang pengecualian pembayaran manfaat kepada Tertanggung maka tidak diperbolehkan menyimpang dengan menafsirkan bahkan dengan mengingkarinya sehingga pengajuan klaim oleh Penggugat yang ditolak Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum Penggugat angka 3 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa posita Penggugat angka 15 mengenai Tergugat III yang seharusnya melakukan pengawasan fungsi control terhadap Bank-Bank dan Asuransi di bawah pengawasannya adalah bukan merupakan dalil yang benar karena berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 jo Undang-Undang no. 6 Tahun 2009, Tugas Pengawasan Bank Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan kegiatan operasional sehari-hari pada suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya (bukti surat T.III-1) sehingga dalil tersebut wajib dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan kerugian Moril seperti dalam Petitum angka 5 adalah terlalu berlebihan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan dengan sendirinya telah pula mematahkan dalil-dalil gugatan Pengugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat berada di pihak kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar dengan biaya perkara sebesar Rp. 971.000,-
(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 oleh kami Cahyono, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Nenny Yulianny, SH.MKn dan Alfian, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III ;

Ketua Majelis Hakim :

CAHYONO, SH.MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

NENNY YULIANNY, SH.MKn.

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti :

ROMY AULIA NOOR, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : Rp. 880.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00 +

J u m l a h : Rp. 971.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).